



Draft Awal  
04-08-2021

BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR ..... TAHUN ..  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan daerah;
  - b. bahwa Kabupaten Blora merupakan daerah yang memiliki nilai akar sejarah, kebudayaan dan potensi wisata yang sangat potensial baik berupa wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, geo wisata, wana wisata, wisata tirta, wisata religi, wisata kuliner dan wisata produk unggulan yang perlu dikembangkan sesuai arah dan tujuan pembangunan di bidang pariwisata, sehingga mampu mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
  - c. bahwa dalam rangka menyesuaikan kebijakan Daerah di bidang kepariwisataan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dipandang perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5238) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  8. ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

## BUPATI BLORA

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Blora.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan daerah serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15-25 tahun.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan/atau penyelenggaraan pariwisata.

13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
17. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
18. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
19. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
20. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
21. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
22. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.

23. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.
24. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada pelaku pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.
25. Penghargaan Kepariwisataan adalah pengakuan atas prestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret dan diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
26. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah.
27. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
28. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
29. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
31. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
32. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk

- rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
33. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
  34. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
  35. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  36. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
  37. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  38. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  39. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
  40. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
  41. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Bagian Kedua  
Asas, Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;

- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisataaan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah;
- c. menghapus kemiskinan di Daerah;
- d. mengatasi pengangguran di Daerah;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya di Daerah;
- f. memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan potensi dan keunikan budaya Daerah;
- g. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata; dan
- h. meningkatkan jiwa religiusitas masyarakat.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan kepariwisataan di daerah meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan kepariwisataan
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. pembangunan kepariwisataan daerah;
- d. kawasan strategis;
- e. pengembangan desa wisata;
- f. usaha pariwisata;
- g. jaminan produk halal pariwisata;
- h. perizinan berusaha pariwisata;
- i. hak, kewajiban dan larangan;
- j. TKPKD;

- k. Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- l. duta pariwisata Daerah; m. sistem informasi pariwisata Daerah;
- m. pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja pariwisata;
- n. kerjasama;
- o. pembinaan dan pengawasan;
- p. penghargaan;
- q. peran serta masyarakat;
- r. pendanaan;
- s. sanksi administrasi;
- t. ketentuan penyidikan; dan
- u. ketentuan pidana.

## BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

### Pasal 6

- Penyelenggaraan kepariwisataan di daerah diselenggarakan dengan prinsip:
- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
  - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
  - c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
  - d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
  - e. memberdayakan masyarakat setempat;
  - f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
  - g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
  - h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kepariwisata berwenang:
  - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah;



- b. menetapkan destinasi pariwisata Daerah;
  - c. menetapkan daya tarik wisata Daerah;
  - d. menerbitkan Perizinan Berusaha;
  - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di Daerah
  - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di Daerah;
  - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
  - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Daerah;
  - i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di Daerah;
  - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
  - k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan
- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

### Pasal 8

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. industri pariwisata;
  - b. destinasi pariwisata;
  - c. pemasaran pariwisata; dan
  - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (3) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.
- (4) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

- (6) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyusun kajian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan belum dilakukan penetapan melalui Peraturan Daerah maka terhadap dokumen rencana induk wajib dilakukan evaluasi sebagai dasar penetapan rencana induk melalui Peraturan Daerah.

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.

### BAB V KAWASAN STRATEGIS

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dengan memperhatikan aspek:
  - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
  - b. potensi pasar;
  - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
  - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
  - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
  - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata daerah dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (3) Kawasan strategis pariwisata daerah harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

#### Pasal 12

(1) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

(2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PENGEMBANGAN DESA WISATA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengembangkan Desa Wisata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
- (2) Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten yang meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, kelembagaan kepariwisataan dan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Dalam pengembangan Desa Wisata Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dapat melibatkan badan/lembaga yang bergerak di bidang kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Desa yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yaitu Desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki keunikan, orisinal dan keragaman budaya;
- b. memiliki potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata dan/atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata;
- c. ada pengembangan kerajinan usaha kecil masyarakat yang khas; dan/atau

- d. ada keinginan masyarakat Desa tersebut untuk mengembangkan Desa Wisata.

## Bagian Kedua Sasaran

### Pasal 15

Sasaran pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. tersusunnya model Desa Wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- b. memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan pola penataan lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya;
- c. terwujudnya penataan Desa Wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan Desa Wisata serta kepuasan pengunjung;
- d. terwujudnya destinasi Desa Wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional; dan
- e. terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan-bahan mentah yang ada di Desa.

## Bagian Ketiga Penetapan Desa Wisata

### Pasal 16

- (1) Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/Pemerintah Desa/BPD dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data profil dan potensi wisata serta budaya yang ada.
- (3) Selama masa pengusulan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa melakukan:
  - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pengembangan Desa Wisata;
  - b. inventarisasi dan penggalan daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
  - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.

- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi pertimbangan :
- a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
  - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
  - c. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, jaringan telepon/internet dan sebagainya; dan
  - d. rencana pembangunan daerah.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dinilai tidak layak, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata mengembalikan usulan untuk dilengkapi dan/atau ditinjau ulang.
- (2) Dalam hal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) Dinilai layak, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata.

#### Bagian Keempat Pengelola Desa Wisata

#### Pasal 18

- (1) Pengelola Desa Wisata dilaksanakan oleh kelompok masyarakat desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
- (2) Pengelola Desa Wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota BPD.
- (3) Organisasi pengelola desa wisata merupakan salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- (4) Organisasi pengelola desa wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (5) Jenis kegiatan Desa Wisata sedapat mungkin disesuaikan dengan potensi wisata desa setempat Pasal 19 Ketentuan mengenai pengembangan Desa Wisata dan kategori desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB VII USAHA PARIWISATA

## Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah di dukung dengan adanya usaha pariwisata yang layak dan memadai.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa di sektor pariwisata bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
  - i. jasa informasi pariwisata;
  - j. jasa konsultan pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta; dan
  - m. spa.
- (4) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan dalam skala Wisata Desa sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.
- (5) Bidang Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang disusun sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila dalam perkembangannya kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat penyesuaian dan/atau perubahan maka dilakukan peninjauan yang hasilnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII JAMINAN PRODUK HALAL PARIWISATA

## Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan jaminan produk halal pariwisata terhadap usaha pariwisata di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) sesuai kebutuhan daerah guna:
  - a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal pariwisata bagi masyarakat dan/atau wisatawan dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan
  - b. meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.
- (2) Dalam mengembangkan jaminan produk halal pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi berupa:
  - a. sosialisasi dan edukasi terhadap jaminan produk halal pariwisata di daerah kepada pelaku usaha pariwisata;
  - b. supervisi dan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penerbitan sertifikasi halal; dan
  - c. bantuan pendanaan terhadap pelaku usaha pariwisata skala mikro dan kecil untuk memperoleh sertifikat halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan jaminan produk halal pariwisata di daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PERIZINAN BERUSAHA, NORMA DAN KRITERIA, DAN SERTIFIKASI  
USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu  
Jenis Perizinan Berusaha

Pasal 22

- (1) Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata diberikan berdasarkan hasil analisis Resiko kegiatan usaha yang akan dilakukan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
  - a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyedia akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa informasi pariwisata;
  - j. jasa konsultan pariwisata;

- k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta; dan
  - m. spa.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko sektor Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui OSS.

#### Pasal 23

- (1) Lembaga OSS dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata kepada Pelaku Usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan penerbitan TDUP dan Sertifikat Usaha Pariwisata secara daring dan/atau luring;
  - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan TDUP;
  - c. pembinaan untuk pemenuhan Standar Usaha Pariwisata.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

### Bagian Kedua Norma dan Kriteria

#### Pasal 24

- (1) Kegiatan usaha sektor Pariwisata dilaksanakan berdasarkan standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor pariwisata.
- (2) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar usaha pariwisata yang mencakup sarana, organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan, persyaratan produk, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan Pengawasan.
- (3) Standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memasukkan unsur:
- a. pengutamaan penggunaan produk masyarakat setempat dan produk dalam negeri serta pemberian kesempatan kepada tenaga kerja lokal; dan
  - b. pengembangan kemitraan dengan UMK dan koperasi setempat.
- (4) Standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara bersama-sama oleh instansi pemerintah terkait, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan akademisi.
- (5) Ketentuan mengenai standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Sertifikasi Usaha Pariwisata

#### Pasal 25



Pengusaha Pariwisata yang menjalankan usahanya wajib memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang berlaku dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata, Norma dan Kriteria, serta Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak Paragraf 1 Hak Pemerintah Daerah

#### Pasal 42/27

Pemerintah Daerah berhak:

- a. mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi daerah/kearifan lokal;
- b. mendapatkan data dan informasi kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh badan atau perorangan.
- c. dalam mengembangkan potensi pariwisata dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk UPTD, BLUD, atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang usaha pariwisata.

#### Paragraf 2 Hak Masyarakat

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
  - b. melakukan usaha pariwisata;
  - c. menjadi pekerja di sektor pariwisata; dan/atau
  - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata yang memiliki kompetensi dan kemampuan mempunyai hak prioritas:
  - a. menjadi pekerja di sektor pariwisata;
  - b. konsinyasi; dan/atau
  - c. pengelolaan.

## Pasal 29

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko.

## Pasal 30

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

## Paragraf 3

### Hak Pengusaha

## Pasal 31

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Paragraf 1

### Kewajiban Pemerintah Daerah

## Pasal 32

(1) Dalam menyelenggarakan kepariwisataan daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menyediakan aksestabilitas pariwisata;
- c. menyediakan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- d. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;

- e. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
  - f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
  - g. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko; dan
  - h. menyusun SOP pelayanan kepariwisataan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 2 Kewajiban Masyarakat

### Pasal 33

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. menjaga kebersihan lingkungan sekitar obyek pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi dan indah.

### Pasal 34

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar obyek pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi dan indah; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

## Paragraf 3 Kewajiban Pengusaha

### Pasal 35

Setiap pengusaha Pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;

- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan dan/atau usaha kepariwisataan tanpa izin dari Bupati dan/atau pejabat yang berwenang.

#### Pasal 37

- (1) Selama Bulan Ramadhan, malam hari raya Idul Fitri dan malam Hari Raya Idul Adha untuk kegiatan pertunjukan bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 WIB (waktu sholat maghrib/berbuka puasa) sampai dengan pukul 20.00 WIB (waktu sholat isya/ tarawih).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk usaha yang berada atau menjadi fasilitas hotel dan restoran.

### BAB XI TKPKD

#### Pasal 38

- (1) Bupati dapat membentuk TKPKD untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
  - c. Perangkat Daerah teknis terkait;
  - d. Camat;
  - e. Lurah/Kepala Desa setempat;
  - f. TNI/Polri;
  - g. Ormas.
- (3) TKPKD diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

### Pasal 39

- (1) Bupati melalui TKPKD memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

### Pasal 40

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian, masa tugas, dan struktur unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII DUTA PARIWISATA DAERAH

### Pasal 41

- (1) Bupati melalui TKPKD dapat mengangkat Duta Wisata sebagai upaya promosi dan pengembangan kepariwisataan di daerah.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Duta Wisata harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki kemampuan komunikasi dalam mempromosikan pariwisata daerah; dan
  - b. memiliki pengetahuan atau informasi pariwisata daerah.
- (3) Duta Wisata diberikan penghasilan dan fasilitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas Duta Wisata bertanggungjawab kepada Dinas yang membidangi urusan pariwisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tanggung jawab Duta Wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB XIV SISTEM INFORMASI PARIWISATA DAERAH

##### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. informasi terkait destinasi pariwisata;
  - b. informasi terkait usaha pariwisata;
  - c. informasi terkait promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
  - d. informasi terkait pengembangan daya tarik wisata baru;
  - e. informasi terkait pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
  - f. informasi terkait bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
  - g. informasi terkait alokasi anggaran kepariwisataan.
- (3) Bupati melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### BAB XV PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA PARIWISATA

##### Bagian Kesatu Pelatihan Sumber Daya Manusia

##### Pasal 43

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Standardisasi dan Sertifikasi

### Pasal 44

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 45

- (1) Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

### Pasal 46

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

## BAB XVI KERJASAMA

### Pasal 47

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik pariwisata.
- (2) Kerjasama pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara kerjasama pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 48

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan di daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya objek dan daya tarik wisata beserta lingkungannya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan melalui :
  - a. penetapan peraturan dan ketentuan pelaksanaan mengenai perizinan, standar mutu atau kualitas produk, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan;
  - b. pemberian bimbingan untuk meningkatkan peranan dari:
    - 1) penyelenggara, pengelola dan tenaga kerja yang bergerak di bidang usaha kepariwisataan;
    - 2) aparatur pemerintah daerah di bidang kepariwisataan atau asosiasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha pariwisata; dan
    - 3) masyarakat.
  - c. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kepariwisataan yang meliputi pemantauan administratif dan pemantauan kegiatan di lapangan serta pengendalian kualitas dan kuantitas usaha pariwisata, pemberian teguran dan pencabutan izin usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 49



- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
- (3) Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dibantu oleh TKPKD.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk:
  - a. pemeriksaan lapangan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (5) TKPKD melakukan penindakan dengan memberikan rekomendasi perihal pengenaan sanksi administratif terhadap usaha pariwisata yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII PENGHARGAAN

### Pasal 50

- (1) Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan dan pengabdian di bidang kepariwisataan diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain yang terpercaya.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian: a. piagam; b. uang; atau c. bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan kepariwisataan;
  - b. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan disektor pariwisata;
  - c. pemeliharaan dan perbaikan objek wisata;
  - d. konsultasi publik;
  - e. sosialisasi dan pelatihan; dan
  - f. bentuk peran serta masyarakat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan membentuk forum penyelenggaraan kepariwisataan daerah yang dilaksanakan secara berkala.
- (4) Fasilitasi pelaksanaan pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

## BAB XX PENDANAAN

### Pasal 52

- (1) Pendanaan penyelenggaraan kepariwisataan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD Provinsi Jawa Tengah;
  - c. APBD; dan
  - d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

## BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 53

- (1) Setiap Penyelenggara Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 35, Pasal 37 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Bentuk pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 54

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan.

## BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang tidak memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), terbukti dengan sengaja melakukan usaha pariwisata dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua perizinan usaha pariwisata yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.
- (2) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blera Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Blera Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blera Nomor ) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blera Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Blera Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blera Nomor ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

### Pasal 58

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari ketentuan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal.....

BUPATI BLORA,

Ttd/Cap

.....

Diundangkan Di Blora  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Ttd/Cap

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ..... NOMOR ..... SERI ....

RANCANGAN PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR ..... TAHUN ..  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM.

Kepariwisata telah berkembang menjadi fenomena global dan menjadi kebutuhan dasar serta menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha Pariwisata dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, serta peningkatan kesejahteraan bagi setiap orang.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan dengan tetap memperhatikan aspek sosial, budaya dan agama serta aspek lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu pembangunan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan daerah dan mengangkat citra diri bangsa dan daerah.

Bahwa agar pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Blora dapat dilaksanakan secara komprehensif dan sinergis dengan sektor/bidang lainnya, maka diperlukan suatu pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, sehingga dapat menjadi pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah, Dunia Usaha Pariwisata dan masyarakat dalam

penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bora.

Bahwa Peraturan Daerah yang ada saat ini penyusunan mendasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan kegiatan kepariwisataan yang lebih kondusif dengan tetap memperhatikan norma agama, kesopanan, adat- istiadat, nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

## II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan rumah makan adalah steak house, coffee shop, ice cream palace, cafetaria, depot, sate house, fast food, termasuk usaha jasa pangan lainnya adalah bakery, toko roti, cake shop yang menyediakan pelayanan makanan dan minuman di tempat usahanya dan usaha lain yang sejenis.

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan pondok wisata adalah *home stay, guest house* dan sejenisnya yang dikomersilkan.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15



Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Syarat profesionalisme tenaga pramuwisata dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal dibidang kepariwisataan dan/atau pengalaman kerja di bidang kepariwisataan.

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Ayat (1)  
Yang termasuk dalam perubahan kondisi antara lain :  
perubahan nama, alamat, nama pengurus, dan sebagainya.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas  
Pasal 39  
Cukup Jelas  
Pasal 40  
Cukup Jelas  
Pasal 41  
Cukup Jelas  
Pasal 42  
Cukup Jelas  
Pasal 43  
Cukup Jelas  
Pasal 44  
Cukup Jelas  
Pasal 45  
Cukup Jelas  
Pasal 46  
Cukup Jelas  
Pasal 47  
Cukup Jelas  
Pasal 48  
Cukup Jelas  
Pasal 49  
Cukup Jelas  
Pasal 50  
Cukup Jelas  
Pasal 51  
Cukup Jelas  
Pasal 52  
Cukup Jelas  
Pasal 53  
Cukup Jelas  
Pasal 54  
Cukup Jelas  
Pasal 55  
Cukup Jelas  
Pasal 56

Cukup Jelas  
Pasal 57  
Cukup Jelas  
Pasal 58  
Cukup Jelas  
Pasal 59  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR ...